



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 - b. bahwa untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 terkait perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan serta pembinaan dan pengevaluasian diperlukan tim verifikasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2021 dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
- b. melakukan verifikasi kesesuaian kewajaran besaran dana usulan kegiatan DAK Fisik 2021 serta kesesuaian dengan standar biaya daerah;
- c. melakukan pengawasan terkait dengan hal penginputan usulan kegiatan DAK Fisik 2021; dan
- d. melakukan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2021 dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum.

- KETIGA : Masa Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juni 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

[Signature]
RAIS D. ADAM